

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
J1. Dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 - 703312, Fax.702306
BANDAR LAMPUNG 35112



STANDAR PELAYANAN PASIEN BARU MASUK SAMPAI PULANG DI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	a. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan; e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan JKN; g. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. h. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah i. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6 tahun2019 tentang Tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Igd,Kelas II, Kelas I,Kelas Khusus ,Kelas Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1) Kartu berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) 3) Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas) 4) Surat rujukan

		b. Pasien Peserta BPJS
		1) Kartu berobat (bagi pasien lama)
		2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
		3) Kartu BPJS
		c. Pasien Perusahaan/ Asuransi (yang bekerjasama
		dengan RSUDAM)
		1) Kartu berobat (bagi pasien lama)
		2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
		3) Kartu Asuransi
		4) Surat jaminan perusahaan
		5) Surat rujukan
3	Sistem Mekanisme	a. Petugas pendaftaran mendaftar pasien
	dan Prosedur	b. Dokter/perawat/bidan menerima pasien diruang
		penerimaan pasien.
		c. Dokter melakukan persiapan pemeriksaan
		meliputi :
		1) Persiapan pasien
		2) Persiapan alat
		3) Dokter melakukan cuci tangan
		4) Dokter memakai APD
		d. Dokter melakukan pemeriksaan pasien meliputi:
		1) Anamnesa,
		2) Pemeriksaan fisik
		3) Pemeriksaan tanda-tanda vital pasien
		e. Dokter melakukan analisis hasil pemeriksaan bila
		diperlukan melakukan konsultasi dokter spesialis
		f. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang
		diagnose
		g. Dokter menentukan diagnose sementara
		h. Dokter menentukan pengobatan dan tindakan medis
		pada pasien
		i. Dokter melakukan observasi dan evakuasi hasil
		pengobatan atau tindakan
4	Jangka Waktu	a. Setiap hari [7 hari, 24 jam]
	Pelayanan	b. Respon kontak pertama dengan petugas
		(perawat/dokter) adalah 5 (lima) menit atau kurang
		setelah pasien tiba di IGD
		c. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

5	Biaya/Tarif	Mengacupada:
		a) Pergub No 18 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan
		b) Peraturan Gubernur Lampung nomor 6
		Tahun 2019 tentang tarif pelayanan
		kesehatan rawat jalan, Instalasi Gawat
		Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I,
		kelas Utama (VIP,VVIPA dan VVIPB) pada
		Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul
		Moeloek Provinsi Lampung
6	Produk Layanan	a. Pemeriksaan dokter IGD
		b. Konsultasi spesialis IGD
		c. Tindakan sederhana
		d. Tindakan sedang
		e. Tindakan besar
		f. Tindakan khusus
		g. Asuhan keperawatan
7	Penanganan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui
	Pengaduan,Saran	sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul
	dan Masukan	Moeloek Provinsi Lampung antara lain:
	/Apresiasi	a Website : rsudam.lampungprov.go.id
		b Email : rsudam@lampungprov.go.id
		humasrsudam23@gmail.com c fb : Rumah Sakit Abdul Moeloek
		d Ig : @rsamlampung
		e Telephone : (0721)703312, 702455 f SMS/WA : 082181824557
		f SMS/WA : 082181824557 g Aduan langsung
		g Addan langsung
8	Sarana prasarana	a. Ruang Triase
	/fasilitas	b. Ruang periksa
		c. Set pemeriksaan
		d. Ruang tindakan bedah, non bedah dan anak
		e. Ruang PONEK
		f. Ruang observasi
		g. Ruang HCU
		h. Nursingkit
		i. Minorset
		j. Ruang resusitasi
		k. Ruang persalinan
		1. Partusset
		m.Troly Emergency
		n. DC shock

		o. Bedside monitor
		p. Infantwarmer
		q. Infan incubator mobile
		r. Ventilator Monitor
		s. Ruang Isolasi
		t. Ruang Tunggu Keluarga Pasien
		u. Toilet Pasien
		v. Apotek 24 jam
		w. Kasir 24j am
9	Kompetensi	a. Dokter Jaga dengan sertifikasi ATLS dan ATCLS
	pelaksana	b. Perawat dengan sertifikasi BTLS dan BTCLS
		c. Bidan dengan sertifikasi PONEK
		d. Satpam dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar
		e. Petugas Ambulans Gawat Darurat dengan sertifikasi
		BTCLS dan Evakuasi Medik
10	Pengawasan Internal	
	J	Kepala Ruangan Gawa tDarurat
		b. Supervisi olehKepala Bidang dan Seksi
		PelayananMedik
11	Jumlah	218 orang, yang terdiri dari:
	pelaksana	a) Kepala Instalasi 1 orang
		b) Koordinator IGD 2 orang
		c) Dokter Spesialis 146 orang
		d) Dokter Umum 12 Orang
		e) Perawat 37 orang
		f) Bidan 20 orang
12	Jaminan	a. Pelayanandiberikandengan mengutamakan upaya
	pelayanan	peningkatan mutu dan keselamatan pasien
		b. Pelayananpasien diberikan sesuai dengan
		Standar Akreditasi Rumah Sakit
13	Jaminan	a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
13	keamanan dan	b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	keselamatan	c. Pengawasan keamanan dirumah sakitdilakukan oleh
	pelayanan	petugas keamanan (satpam)
1.4		- ,
14	Evaluasi kinerja pelayanan	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilak
	perayanan	sanakan 2 kali dalam setahun (setiap 6 bulan)
		 b. Evaluasi penerapan SPMR Sdilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait
		c. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan
		dilakukan sebagai upaya untuk meningkat kanmutu
		dan keselamatan pasien.

Direktur,

dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199803 1 002